



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat (Rumah Kos Binawan 1), berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M dkk para Advokat/Penasehat Hukum pada yang beralamat di REGGINALDO SULTAN & CO LAW FIRM beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Office Suite A-529 Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 132/SK/RSCO/PA Jakpus/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 466/SK/8/2024/PA.JP selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Bahilone Flores, 04 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota, Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 10 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun 11 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat sejak Tahun 2015;
 - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL) pada tahun 2016 dan 2019;
 - c. Penggugat tidak mendapatkan semangat yang sama dengan Tergugat untuk membangun rencana kehidupan rumah tangga termasuk dalam beribadah;
 - d. Tidak adanya kecocokan lagi dan selalu berbeda pendapat dengan tergugat. Penggugat tidak mendapatkan ketenangan/kenyamanan selama hidup bersama Tergugat;
 - e. Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi nafkah wajib kepada penggugat paska hidup berpoligami (mulai tahun 2022);
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat kiranya

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara *inperson* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tahap pembuktian Penggugat didampingi kuasa hukum dan atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M dkk para Advokat/Penasehat

Halaman 3 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada yang beralamat di REGGINALDO SULTAN & CO LAW FIRM beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Office Suite A-529 Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 132/SK/RSCO/PA Jakpus/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 466/SK/8/2024/PA.JP ;

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator **NINI FITRIANI, S.Psi., S.H., M.Pd., CPM** sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya memohon dengan segala penghormatan tertinggi kepada seluruh Paduka Hakim untuk **MENOLAK DAN MEMBATALKAN GUGATAN PERCERAIAN** istri saya Siar Anggretta Siagian kepada saya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menjawab dalil nomor 3 poin (a) ini adalah pernyataan yang keliru, karena sebagai suami, saya bermaksud membagi peran dalam rumah tangga. Karena kami bersama-sama bekerja dan memiliki pendapatan yang sama, maka saya mengambil peran untuk menyisihkan penghasilan untuk pembayaran rumah, operasional mobil, listrik. Sebagai suami, saya juga menyampaikan kepada istri bahwa saya akan menyiapkan kebutuhan rumah jika istri berkenan untuk memasak, hanya

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2019, istri tidak lagi memasak untuk suami. Kondisi ini memang tidak terkomunikasikan dengan baik hingga menjadi masalah yang serius. Maka dalil ini terbantahkan hanya karena berbeda cara kerja saja, saya memang tidak secara langsung menafkahi dengan memberi uang cash kepada istri tetapi secara substansi saya penuhi kebutuhan keluarga kecil kami;

– Bahwa menjawab dalil gugatan nomor 3 poin (b), **soal ini** pernah terjadi kesalahan dan kekhilafan yang sama karena istri juga melakukan hal yang sama dengan memiliki pria idaman lain (PIL). Menyadari bahwa ini adalah kesalahan bersama, dan kami berikhtiar untuk saling memaafkan untuk tidak mengulang lagi;

– Bahwa menjawab dalil gugatan nomor 3 poin (c) **Dalil ini** rasanya tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Sebagai aktivis, kami selalu punya cara untuk berdiskusi dan membicarakan banyak hal tentang rencana kehidupan yang lebih baik, saling menopang, saling mendukung dan saling memberi penghormatan atas semua capaian baik karier maupun hal besar yang kami lakukan. Sebagai suami, saya merasa tersanjung ketika istri mengatakan kepada orang bahwa saya adalah guru politiknya. Saya lah orang nya yang mendidik istri yang tidak berani berbicara di depan banyak orang dan sekarang sudah menjadi pembicara hebat di depan publik bahkan sudah menjadi narasumber hebat di tv. Saya lah yang menyebut istri sebagai "Siar Si Politisi Air". Kalimat ini sebagai bukti betapa saya mengerti rekam jejak yang sempurna pada diri istri. Saya lah orangnya yang paling pertama tepuk tangan dan memberi penghormatan atas capaian prestasi hebat yang istri saya lakukan. Saya lah orang yang tidak hanya mendidik tetapi mendoakan atas semua capaian hebat yang istri saya kerjakan. Saya lah suami yang karena menyadari istri punya potensi hebat, saya merelakan untuk tidak harus mengurus saya dan sisi dapur, sumur dan kasur. Semua demi menjaga betapa bernilainya istri dimata saya sebagai suami. Saya menjunjungtinggi apa yang disebut dengan saling menjaga dan memeluk erat cinta kasih keluarga. Soal tidak semangat beribadah.

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibadah yang seperti apa yang dimaksud? Jika ibadah yang dimaksud adalah hubungan suami istri (Ranjang), maka seharusnya sebagai sesama pasangan bisa mencari jalan yang lebih baik dalam konsultasi bersama. Tetapi jika ibadah yang dimaksud adalah penghambaan kepada Allah, rasanya kita telah meletakkan berbagai pondasi hebat dalam rumahtangga kita. Kita adalah rumahtangga yang insya Allah tidak asing dengan qiyamullail, kita bahkan memulai dengan i'tikaf malam ramadhan, kita punya kebiasaan infaq rutin, kita punya kebiasaan qultum gantian setelah subuh, yang lebih dahsyat lagi kita pernah punya pola puasa senin hingga jumat. Kita juga meyakini bisa berangkat umroh bersama karena cara kita beribadah kepada Allah dengan melebihi daya ibadah biasa. Sangat banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan detail karena betapa rumahtangga kita adalah rumahtangga yang punya nilai besar. Bahkan dibeberapa komunitas organisasi masyarakat, kita bahkan dijadikan sebagai panutan keharmonisan keluarga. Itulah kenapa sebagai suami, saya ingin mengatakan bahwa, keyakinan saya tentang mempertahankan rumahtangga ini karena **TERLALU MAHAL** untuk diretakkan. Terlalu mahal harganya untuk di rubuhkan dindingnya. Terlalu mahal untuk diporak-porandakan pondasinya, hentikan semua keputusan yang sangat mencederai nilai mulia yang Allah titipkan untuk kita. **Kembali kita rekatkan dan kokohkan** dan kita sadari bahwa Allah menguji kita agar kita lebih dekat lagi kepada Nya;

– Bahwa menjawab dalil gugatan nomor 3 poin (d) **Berbeda pendapat**, karena memang kita orang yang punya prinsip. Berbeda pendapat karena memang Allah menciptakan kita untuk saling melengkapi. Berbeda pendapat karena cara pandang kita yang berbeda. Apakah ini bukan anugerah? Terlalu banyak peristiwa yang terjadi di keluarga kita, apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan, meski diawal istri tidak setuju, atau tidak sepakat, tetapi setelah beberapa tahun baru kemudian istri percaya bahwa apa yang saya katakan adalah sesuatu yang benar. Peristiwa kebenaran yang saya sampaikan yang butuh waktu lama untuk istri bisa percaya, apakah ini menjadi sesuatu yang

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dalil untuk menggugat pisah? Jika berbeda pendapat menjadi dalil bagi argumentasi gugatan, maka seluruh rumahtangga didunia ini akan menggugat. Jika berbeda pendapat menjadi alasan bagi sebuah gugatan, maka peradilan dipenuhi dengan gugatan. Padahal berbeda pemikiran adalah anugerah yang harusnya menjadi jalan pengikat kebersamaan;

– Bahwa menjawab dalil gugatan nomor 3 poin (e) **Dalil ini terbantahkan**, karena saat poligami, saya masih ada tanggungan yang sama seperti poin awal bahwa sedang menuntaskan pembayaran rumah, operasional mobil, listrik, dan saya juga sedang mendirikan sekolah dan membiayai gaji guru, serta pada tahun itu sedang fokus kegiatan pembiayaan politik, saya juga sedang berproses mengikuti beberapa kontestasi politik, maka anggarannya tersita. Meski demikian, sejak 2024 ini, saya sudah berikhtiar menyisihkan untuk istri saya Siar Anggretta Siagian. ini adalah tanggungjawab saya sebagai suami yang saya yakin tidak sehebat pria lain tetapi dengan seluruh penjelasan ini, memberikan informasi bahwa betapa rumahtangga kami ini **harus dipertahankan dengan berbagai support dan semua pihak**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXX, tanggal 21 desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No.XXXXXXXXXX, tanggal 26 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Elimar sebagai Pemilik rumah di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur, yang diketahui oleh Pengurus XXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal di Kost atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi hasil cetak surat elektronik tanggal 26 Desember 2016 dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen tidak diperlihatkan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, lalu diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 November 2008;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Desember 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi, dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Penggugat. Untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat pernah membuat surat pernyataan pada tahun 2022, tetapi tetap tidak ada perubahan dari sikap dan perilaku Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut, Tergugat dianggap kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari kepada Penggugat, membayar



cicilan rumah dan cicilan kendaraan. Ketika Tergugat telah menikah lagi dengan isteri kedua, Tergugat masih mempunyai hubungan dengan wanita lain. Bahkan Tergugat menikah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan naafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian tidak tertulis terkait pembayaran cicilan rumah dan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dari cerita Penggugat dan rekan kerja Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain selain dengan istri keduanya. Ketika Tergugat ingin berpoligami, Penggugat memberikan ijin, sehingga Penggugat tidak mempermasalahkan pernikahan kedua Tergugat. Tetapi Tergugat menjalin hubungan lagi

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



dengan rekan kerjanya yang juga merupakan rekan kerja saksi dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri perilaku Tergugat dengan XXXXXXXXXX seperti pasangan yang sedang berpacaran. saksi, Penggugat dan XXXXXXXXXX bekerja dalam satu ruangan. Ketika Penggugat sedang dinas ke luar kota, Tergugat biasa datang keruangan kerja kami dan memakai barang-barang milik XXXXXXXXXX, seperti sandal. saksi sudah pernah menegur Tergugat dan XXXXXXXXXX tentang perilaku mereka berdua, namun teguran saksi tidak diindahkan oleh keduanya;
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 (dua) bulan terakhir jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah berusaha untuk menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi permohonan surat keterangan domisili kepada bapak Tarjono, tanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi hasil cetak Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Muhammad Husein DB periode 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan telah di-nazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi hasil cetak Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Muhammad Husein DB periode 1 Juli 2024 sampai 31 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi hasil cetak Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Muhammad Husein DB periode 1 Agustus 2024 sampai 31 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi hasil cetak Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Muhammad Husein DB periode 1 September 2024 sampai 5 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi demikian juga Tergugat menyatakan tetap pada dalil – dalil bantahannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini secara **absolut** kompetensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P7 berupa identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, diketahui jika Penggugat berdomisili di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat (Rumah Kos Binawan 1), maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 jo Pasal 73 angka (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, karena Penggugat berlatam di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka secara **relatif** kompetensi perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPERdata ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode **P.2** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2008, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Medan Kota, Medan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode P.2 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) di Temukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 10 November 2008 ;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Majelis Hakim menunjuk mediator **Nini Fitriani, S.Psi., S.H., M.Pd., CPM** sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat memberi kuasa Kepada berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M dkk para Advokat/Penasehat Hukum pada yang beralamat di REGGINALDO SULTAN & CO LAW FIRM beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Office Suite A-529 Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 132/SK/RSCO/PA Jakpus/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 466/SK/8/2024/PA.JP untuk mewakili Penggugat di depan persidangan

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pengguga telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terakumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat memiliki legal standing mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat sejak tahun 2015, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL), Penggugat tidak mendapatkan semangat yang sama dengan Tergugat untuk membangun rencana kehidupan rumah tangga termasuk dalam beribadah, tidak

Halaman 15 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecocokan lagi dan selalu berbeda pendapat dengan tergugat. Penggugat tidak mendapatkan ketenangan/kenyamanan selama hidup bersama Tergugat, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi nafkah wajib kepada penggugat paska hidup berpoligami (mulai tahun 2022), sehingga selama perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa memang tidak secara langsung menafkahi dengan memberi uang cash kepada istri tetapi secara substansi Pemohon penuhi kebutuhan keluarga kecil kami dengan berbagi peran dimana pembayaran rumah, operasional mobil, listrik di bayar oleh Pemohon;
- Bahwa betul Tergugat telah Poligami akan tetapi Penggugat juga pernah terjadi kesalahan dan kekhilafan yang sama karena istri juga melakukan hal yang sama dengan memiliki pria idaman lain (PIL);
- Bahwa memang Tergugat tidak memberi uang secara chas karena sedang menuntaskan pembayaran rumah, operasioanal mobil, listrik, dan saya juga sedang mendirikan sekolah dan membiayai gaji guru, serta pada tahun itu sedang fokus kegiatan pembiayaan politik, saya juga sedang berproses mengikuti beberapa kontestasi politik, maka anggarannya tersita. Meski demikian, sejak 2024 ini, saya sudah berikhtiar menyisihkan untuk istri saya Siar Anggretta Siagian. ini adalah tanggungjawab saya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan Tergugat pada dasarnya gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat hanya saja pengakuannya adalah pengakuan berklausul maka yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah “Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah ? :

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah diakui oleh tergugat meskipun secara berklausula oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perceraian yang menggugakan hukum acara khusus maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat tetap diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan dalil – dalil bantahannya dan masing-masing dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 dan juga menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P3,P6 dan P7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siar Anggretta Siagian, , fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Surat Keterangan domisili dan juga Surat keterangan bahwa Penggugat tinggal di kost merupakan fotokopi akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 17 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan surat pernyataan akan berlaku adil ditandatangani oleh Tergugat, merupakan surat di bawah tangan, telah diakui oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat ditemukan pakta bahwa Tergugat akan berlaku adil akan tetapi sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang di maksud nafkah dalam kamus Besar bahasa Indonesia adalah nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari ,sedangkan nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya dalam hal ini isteri dan anaknya ;

Menimbang bahwa Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") di atur dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, dimana suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya
- c. biaya pendidikan bagi anak ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pakta bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat berbagi peran dimana pembayaran rumah, operasional mobil, listrik di bayar oleh Pemohon nanti setelah bulan juni 2024 sampai dengan September Tergugat baru memberi nafkah kepada Penggugat yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat ;

Halaman 18 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membayar rumah, operasional mobil, listrik akan tetapi hal yang paling pokok dalam rumah tangga yaitu memberi nafkah kepada istri yang merupakan kewajiban seorang suami dan hali inilah yang dilalaikan oleh Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat point 3 (a) dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 merupakan surat keterangan bahwa Penggugat pernah tinggal sendiri tanpa kehadiran Tergugat semenjak 10 November 2023 sampai dengan 10 Mei 2024, dan alat bukti P.7 juga merupakan surat keterangan bahwa Penggugat pernah tinggal sendiri tanpa kehadiran Tergugat semenjak 5 Mei 2024 sampai dengan saat perkara ini disidangkan, merupakan surat di bawah tangan, dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, setelah disesuaikan dengan keterangan saksi maka maka ditemukan pakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 merupakan surat keterangan domilisi Penggugat, merupakan surat dibawah tangan, namun karena sudah ada bukti P.1, dan P.3 yang merupakan akta otentik, maka alat bukti ini sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 merupakan prin out surat elektronik dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 24 Desember 2016, telah diakui oleh Tergugat, namun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka alat bukti ini perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Halaman 19 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 merupakan surat permohonan surat keterangan domisili oleh Tergugat, merupakan surat biasa, memiliki kekuatan pembuktian permulaan dan membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, alat bukti T.2 sampai dengan T.5 merupakan cetak laporan transaksi finansial BRI Tergugat dari tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2023, menerangkan bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, telah dinazegelen, dan telah diakui oleh Penggugat memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat ditemukan pakta jikan Pemohon pernah memberi nafkah kepada Penggugat mulai bulan Juni sampai dengan September yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;
- B
ahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- B
ahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menafkahi dirinya sendiri dan Tergugat juga sejak berpoligami tidak berlaku adil kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Halaman 20 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menafkahi dirinya sendiri dan Tergugat juga sejak berpoligami tidak berlaku adil kepada Penggugat dengan demikian **unsur pertama yaitu Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di di XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sudah tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, serta sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil dengan demikian **unsur kedua yaitu Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun juga telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka **unsur ketiga yaitu Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil juga telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *matrimonial guilt tetapi broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah. Pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 22 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka di dalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholidzon*) sehingga perkawinan tersebut sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri juga telah bertekad dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah tidak dapat menerima Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa*

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Haniah, M.H.

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,
Ttd.

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp	130.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/dua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

ttd
H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)